



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

### **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA PEMERIKSA  
KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU MASA BAKTI TAHUN 2019-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesinambungan pembinaan, tugas dan tanggung jawab Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu dibentuk Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Formatur Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2016, telah ditetapkan Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti Tahun 2019 - 2023
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti Tahun 2019-2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI TAHUN 2019-2023**

KESATU : Membentuk Pengurus Kwartir Cabang dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti Tahun 2019-2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. memimpin Gerakan Pramuka di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwartir Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Kwartir Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang dan Keputusan Kwartir Cabang;
3. membantu dan membina Kwartir Ranting termasuk pembinaan gugus depan dan Satuan Karya Pramuka di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Majelis Pembimbing Cabang;
5. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabang (MABICAB);
6. menyampaikan laporan perkembangan Gerakan Pramuka di

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Kwartir Daerah dan menyampaikan tembusannya ke Kwartir Nasional;

7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwarcab kepada Musyawarah Cabang;
8. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk musyawarah dan Rapat Kerja Cabang;
9. mengkomunikasikan misi dan program Gerakan Pramuka di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada masyarakat; dan
10. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bersifat pengabdian masyarakat.:

KETIGA : Tugas Lembaga Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengawasi dan memeriksa keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

KEEMPAT : Tata Kerja Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

1. memimpin Kwarcab sesuai dengan masa baktinya;
2. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kwarcab;
3. menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan Muscab dan pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Kwarcab.

b. Wakil Ketua membantu dan mewakili Ketua Kwarcab dalam melaksanakan tugas Kwarcab.

c. Sekretaris membantu ketua dalam menyelenggarakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi terhadap seluruh unsur di lingkungan Kwarcab.

d. Anggota membantu ketua dalam suatu bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Kwarcab.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 17 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU



HUSEIN MURAD  
NIP:196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
4. Ka, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Ka. Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor 56 Tahun 2019  
Tanggal 17 Januari 2019

**SUSUNAN ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG KEPULAUAN SERIBU  
PERIODE 2019-2023**

Ketua : H. Abdul Syukur Saiman, M.Si  
Waka Organisasi dan Hukum : Arief Wibowo  
Waka Binawasa : H. Solikin, M.Pd  
Waka Binamuda : Ilyas M.Pd  
Waka Bidang Minkeu Dan Sarpras : Windu Cahyaningsih  
Waka Abdimas : Riza Lestari  
Sekretaris : Bastian

Andalan :

1. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Anggota Dewasa Putra : Khairus Saleh
2. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Anggota Dewasa Putri : Zakiyah
3. Andalan Cabang Urusan Penegak / Pandega Putra : Sunaryo
4. Andalan Cabang Urusan Penegak / Pandega Putri : dr. Asri
5. Andalan Cabang Urusan Siaga/Penggalang Putra : Muhlis
6. Andalan Cabang Urusan Siaga/Penggalang Putri : Sulha
7. Andalan Cabang Urusan Kegiatan Satuan Karya : Syukahar
8. Andalan Cabang Urusan Rohani dan Pengabdian Masyarakat : Mawardi, S.Ag
9. Andalan Cabang Urusan Keuangan : Rustini
10. Andalan Cabang Urusan Sarana Prasarana : Haerudin

Staf Kwartir Cabang :

1. Erwin Samuel Ramli
2. Nur Annisa

Ketua Pusat Pendidikan dan Latihan Cabang : Hj. Mahariah  
Ketua Dewan Kehormatan : Ka. Kwarcab  
Anggota Dewan Kehormatan : Bahdiar, Ibrahim  
Ketua Lembaga Pemeriksaan Keuangan : Murofik  
Ketua Dewan Kerja Cabang ( Ex-Officio ) : M. Amin  
Waka Dewan Kerja Cabang ( Ex-Officio ) : Dwi Putri Islandri R

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**



**HUSEIN MURAD**  
NIP:196007271981031007

# PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh : Kasubag Pendidikan dan Olahraga 2. Diperiksa oleh : Kabag Kesra 3. Diedarkan oleh : Staff Bagian Kesra 4. Net telah disetujui oleh Unit/Subunit/ CTU Pengonsep		1. Diterima di Penendali Surat : Pengendali 2. Dinomori oleh : Bagian Umum dan Protokol 3. Diketik oleh : Staff Bagian Kesra 4. Dita'lik oleh : Kasubag TU 5. Diterima oleh Pengirim Surat : Pengendali 6. Dikirim oleh : Caraka 7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Umum & Protokol

Dimajukan pada tanggal .....

Hal/Judul Naskah Dinas :

**SUSUNAN PENGURUS KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PRIODE 2019-2023**


Nomor : 56 Tahun 2019  
Sifat :  
Lampiran :

Tanggal, 17 Januari 2019  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Pemaraf serta :

Tembusan :

1. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Ka. Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3. Asisten Pemerintahan & Kesra
4. Sekretaris Kabupaten Adm. Kep. Seribu
5. Kepala Bagian Umum dan Protokol

  
.....  
.....  
.....  
.....

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu,



Husein Murad  
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal  
Asli dan pertinggal diserahkan kepada .....